



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PUTUSAN PENDAHULUAN

Nomor: 004/TM/PL/ADM/PROV/27.00/I/2019

Menimbang : a) Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu, Temuan dari-----

Nama : Zulfikarnain, S.Ip;-----  
Alamat : Jl. Anggrek Raya No.02 Kota Makassar.--  
Pekerjaan : Anggota Bawaslu Kota Makassar;-----

Dengan temuan Bawaslu Kota Makassar tanggal 28 Desember 2018 dan dicatat dalam temuan nomor 002/TM/PL/Kota/27.01/XII/2018 dan disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 7 Januari 2019 dan dicatat dalam Buku registrasi Nomor 004/TP/PL/ADM/PROV/27.00/I/2019 pada tanggal 9 Januari 2019;-----

b) Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan telah memeriksa temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut;-----

1. Syarat formil dan syarat materil laporan;-----

- Bahwa penemu adalah anggota Bawaslu Kota Makassar yang beralamat Jl. Anggrek Raya No.02 Kota Makassar;-----
- Bahwa terlapor adalah Calon Anggota DPRD Kota Makassar dari Partai Berkarya a.n Yusuf Gunco, SH.,MH;-----
- Bahwa Bawaslu Kota Makassar membentuk tim investigasi pada tanggal 3 Desember 2018 sekaitan dengan informasi awal dugaan

- pelanggaran kampanye pada media elektronik;---
- Bahwa Bawaslu Kota Makassar telah melakukan klarifikasi terhadap redaksi harian Tribun Timur Makassar;-----
  - Bahwa pada tanggal 28 Desember tahun 2018 Bawaslu Kota Makassar telah melaksanakan rapat Pleno sekaitan dengan tindak lanjut informasi awal dugaan pelanggaran pemilihan umum, yang selanjutnya ditetapkan sebagai temuan dugaan pelanggaran pemilihan umum tahun 2019;-----
  - Bahwa sesuai ketentuan Perbawaslu No.8 Tahun 2018 Pasal 25 ayat (6), menjelaskan syarat formil dan materil temuan;-----
  - Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (3) mensyaratkan temuan Bawaslu Kab/Kota disampaikan ke Bawaslu Provinsi menggunakan Formulir Model ADM-1;-----
  - Bahwa Formulir ADM-1 yang disampaikan Bawaslu Kota Makassar ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan tidak memenuhi ketentuan Pasal 24 ayat (5) dan Pasal 25 ayat (6) dan (7) dalam hal ini tidak mengisi secara lengkap **identitas terlapor dan objek pelanggaran yang dilaporkan**;-----
  - Bahwa pelapor melampirkan bukti;-----
    1. Berita acara pleno Nomor 0052/SN-22/HK.01.00/12/2018 tentang penetapan informasi awal dugaan pelanggaran dan pembentukan tim investigasi tertanggal 03 Desember 2018;-----
    2. Laporan hasil pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 0041/SN-22/PM.00.02/12/2018;-----
    3. Berita acara pleno tentang pembahasan tindak lanjut informasi awal dugaan

- pelanggaran tertanggal 27 Desember 2018;-----
4. Undangan klarifikasi Nomor 0049/SN-22/PM.00.20/12/2018 Kepada pimpinan redaksi harian tribun Timur;-----
  5. Undangan klarifikasi Nomor 0050/SN-22/PM.00.20/12/2018 atas nama Dedy Pakiding manager Iklan Harian Tribun Timur;-----
  6. Undangan klarifikasi Nomor 0051/SN-22/PM.00.20/12/2018 kepada manager Produksi harian tribun timur;-----
  7. Undangan klarifikasi Nomor 002/SN-22/PM.00.20/1/2019 kepada administrasi iklan Harian Tribun Timur;--
  8. Berita acara klarifikasi atas nama Muh. Hasim arfah tanggal 7 Desember 2018;----
  9. Berita acara klarifikasi pimpinan atas nama Dedy Pakiding tanggal 3 Januari 2018;-----
  10. Koran dan Print out berita outline e-paper Harian Tribun Timur tanggal 19 Oktober 2018;-----
- Bahwa Pelapor meminta dalam temuannya, untuk;-----
1. Menerima dan mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;-----
  2. Menyatakan terlapor bersalah;-----
  3. Memberikan sanksi administrasi berupa pemberhentian iklan kampanye dan teguran kepada peserta pemilu yang melakukan pelanggaran administrasi pemilihan umum;-----
  4. Memerintahkan agar salinan Putusan diberikan kepada penemu
2. Bahwa sesuai ketentuan Perbawaslu No. 8 Tahun 2018 Tentang penyelesaian pelanggaran administrasi

pemilihan umum Pasal 4 ayat (1) berbunyi “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran”.-----

3. Bahwa pelapor adalah anggota Bawaslu Kota Makassar yang beralamat di jalan Anggrek Raya No.2 Kota Makassar Provinsi Sulawesi;-----

4. Bahwa pelapor menemukan dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh terlapor pada tanggal 28 Desember 2018;-----

c) Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut;-----

**Bahwa temuan Pelapor tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil temuan;**-----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;-----

3. Berita Acara Pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 11 Januari 2019;-----

#### MENGADILI

1. Menyatakan Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu tidak dapat diterima;-----

2. Menyatakan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tidak dapat ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan;-----

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan oleh 1) Drs. H. L. Arumahi, MH; 2) Dr. Adnan Jamal, SH., MH; 3) Azry Yusuf, SH., MH; 4) Amrayadi, SH; 5) Asradi, SE; 6) Drs. Saiful Jihad, M.Ag; 7) Hasmaniar Bahrin, S.Pi, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Jum’at Tanggal sebelas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas;-----

**Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan,**

ttd

(Drs. H. L. Arumahi, MH)

ttd

(Amrayadi, SH)

ttd

(Azry Yusuf, SH, MH)

ttd

(Dr. Adnan Jamal, SH., MH)

ttd

(Asradi, SE)

ttd

(Drs. Syaiful Jihad, M.Ag)

ttd

(Hasmaniar Bachrun, S.Pi)